

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila, UUD1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika diakui sebagai Empat Pilar berbangsa dan sebagai tonggak dalam bernegara di Indonesia. Tujuan Penjelasan perekonomian pada Pasal 33 UUD1945 yang terbagi dalam beberapa ayat menerangkan bahwa: ayat (1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;¹ ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 33 menjelaskan bahwa sistem campuran, yaitu sistem yang mengatur keseimbangan antara peran negara dan swasta dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.²

Proses Perkembangan Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan rintangan ketika belum tuntas menghadapi berbagai masalah globalisasi, seperti perubahan gaya hidup yang bersifat individualis, pragmatis, konsumtif dan luntarnya nilai budaya asli kemudian muncul Era Revolusi Industri 4.0 yang bersifat tren otomasi dalam segala hal dan dilengkapi dengan masalah

¹ Menurut Satjipto Rahardjo, unsur-unsur perekonomian Indonesia yang terkandung dalam pasal 33 ayat 4 mencerminkan karakter dan jiwa bangsa Indonesia yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya dan bahasa dimana kesemuanya terpancar berdasarkan persatuan dan kesatuan bangsa.

²Satjipto Raharjo, *Hukum Pembangunan Ekonomi*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2008, Hal 2

pandemi covid-19 yang memberikan perubahan cara hidup baru, seperti *physical distancing*, hindari keramaian, sering cuci tangan dengan sabun, pakai masker, *work from home*³.

Indonesia pada saat ini sebagai negara berkembang berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi baik itu bekerja baik sebagai PNS, pekerja di BUMN, di perusahaan swasta maupun berbisnis dengan melakukan kegiatan usaha sendiri baik melalui Badan Usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.⁴

Seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan dunia usaha yang begitu pesat di negara-negara maju maupun negara berkembang, perkembangan bisnis tidak hanya berpatokan kepada bisnis saja tetapi juga pada perkembangan aturan (*rule*) dan hukum (*law*). Aturan/hukum merupakan dasar dan penopang kegiatan bisnis. Bisnis yang bersaing dan berkembang (*grow*) tidak terlepas dari kesadaran dan ketaatan pebisnis terhadap aturan/hukum. Hukum sebagai sarana transaksi, hukum sebagai sarana pelindung terhadap *stakeholder*⁵ yang terlibat dalam kegiatan bisnis, juga hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah bisnis. Beberapa perspektif tokoh mengenai pentingnya hukum. Menurut Salomo bahwa, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan disegala waktu. Itu berarti, orang yang suka melawan hukum atau berbuat kejahatan hidupnya akan berujung pada duka atau derita batin di masa muda maupun tua, baik kejahatannya bisa terungkap atau tidak oleh penegak hukum. Salomo berpesan: Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berprestasi, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Berprestasi berarti bijak. Jadi, sikap memelihara hukum yang benar dan baik itu bijak. Sebaliknya, kaum penjahat bukan

³ Menurut Achmad Irwanto sebagai juru bicara percepatan gugus covid 19 BNPB, *work from home* adalah bekerja dari rumah guna menghindari penyebaran dan percepatan penanggulangan covid 19 di Indonesia.

⁴ Bismar Nasution, *Diktat Kuliah Hukum Untuk Pembangunan Ekonomi*, USU Press, Medan, 2019.

⁵ Menurut Friedmann, *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu

hanya membuat dirinya malu atau hina dihadapan masyarakat tapi juga orang tuanya.⁶ Karena itu, setiap pebisnis harus waspada terhadap ragam bentuk penyimpangan atau kejahatan bisnis yang bisa menyeretnya ke dalam perkara hukum. Pola pikir yang perlu dibangun ialah sikap anti terhadap kejahatan. Perbuatan melawan hukum atau kejahatan dalam dunia bisnis tidak lepas dari cara pandang yang keliru terhadap bisnis itu sendiri. *Business* berasal dari kata “*busy*” dan “*ness*”, artinya kesibukan. Jadi, apapun kesibukan manusia disebut dengan bisnis. Hanya saja ada kesibukan yang benar dan ada kesibukan yang salah, baik secara hukum maupun etika,⁷ Oleh karena itu seiring perkembangan zaman dan untuk memenuhi perkembangan dunia usaha yang begitu cepat terjadi, Pemerintah beserta DPR membentuk Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1995.⁸

Perkembangan perekonomian suatu negara yang salah satunya didukung melalui perseroan-perseroan yang melakukan kegiatan usaha, sangat berdampak pada keputusan direksi-direksi perseoran tersebut. Keputusan tersebut dapat menguntungkan perseroan namun dapat juga merugikan perseroan jika direksi-direksinya bekerja dengan tidak profesional apalagi mempunyai kepentingan pribadi dalam pengurusan perseroan.

Dalam menjalankan kepengurusan terhadap perseroan sepenuhnya adalah tanggungjawab Direksi. Direksi mempunyai tanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan. Direksi yang ditunjuk oleh pemegang saham perseroan juga bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan apabila perseroan tersebut berurusan dengan hukum.

⁶ Perspektif etika dan moral, suatu hubungan yang tidak bisa dipisahkan dimana manusia harus memilikinya untuk menambah kualitas Sumber Daya Manusia serta memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum.

⁷ Agustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis*, sebuah pemahaman integratif antara hukum dan praktik bisnis, Depok, Rajawali Pers, 2018, Hal 2.

⁸ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam ekonomi global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 15

Direksi sebagai pengurus dan pengelola perseroan berkewajiban mengelola perseroan dengan baik (*good corporate governance*)⁹ dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh pasal 97 ayat Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pengurusan sebagaimana pada ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.¹⁰

Setiap tindakan direksi yang didasari dengan itikad baik akan dilindungi oleh undang-undang sepanjang perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan cara terhindar dari perbuatan yang menguntungkan pribadi direksi dalam mengambil suatu keputusan penting terhadap perseroan yang mengakibatkan perseroan tersebut mengalami kerugian. Seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pribadi apabila apabila dalam menjalankan kepengurusan perseroan dilakukan tidak dengan hati-hati (*fiduciary duty*)¹¹ yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan.

Jika dalam pengambilan keputusan terhadap perseroan, direksi telah melakukannya dengan hati-hati, beritikad baik dan penuh tanggung jawab maka direksi tersebut telah dilindungi oleh prinsip *business judgement rule* walau keputusan tersebut telah merugikan perusahaan.

Prinsip *business judgement rule* adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari *common law system* dan merupakan derivatif dari hukum korporasi Amerika Serikat untuk melindungi Direksi dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan dengan hati-hati, beritikad baik dan

⁹ Menurut Bismar Nasution, *Good Corporate Governance* harus dilakukan melalui unsur Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Manager dan Karyawan suatu Korporasi.

¹⁰ Bismar Nasution, *Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 45

¹¹ Menurut Ningrum Natasya Sirait, *fiduciary duty* sangat penting dilakukan oleh seluruh organ perseroan guna meningkatkan produktivitas perseroan dan menghindarkan semua *stakeholder* dari tanggungjawab hukum.

penuh tanggungjawab untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata.¹²

Di negara-negara *common law system* khususnya di Amerika Serikat, telah mempunyai *standart* yang jelas untuk menentukan apakah seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam keputusan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standar *duty of loyalty* dan *duty of care* dalam pertanggungjawaban direksi pada perseroan terbatas.

Menurut Bismar Nasution, Prinsip *Business Judgement Rule* adalah doktrin yang memberikan perlindungan terhadap direksi yang beritikad baik atas kerugian perseroan. Prinsip ini diartikan sebagai aplikasi spesifik dari standar tingkah laku direksi pada sebuah situasi dimana setelah pemeriksaan secara wajar, direksi yang tidak mempunyai kepentingan pribadi menggunakan serangkaian tindakan dengan itikad baik, jujur dan secara rasional percaya bahwa tindakannya semata-mata dilakukan untuk kepentingan perseroan.¹³

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Prinsip *Business Judgement Rule* telah diadopsi ke dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 97. Menurut pasal 97 ayat 5 tersebut, syarat direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi adalah kerugian bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang merugikan perusahaan dan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.¹⁴

Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi harus memenuhi syarat adanya kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya. Adanya kesalahan dan kelalaian dari

¹² Munir Fuadi, *Prinsip Business Judgement Rule*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2008, hal 9

¹³ Bismar Nasution, *Penerapan Prinsip Judgement Rule pada Perseroan Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, hal 34

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Direksi dilihat dari formalitas tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Dilihat dari substansinya tindakan tersebut tidak didasarkan atas itikad baik dan prinsip kehati-hatian (*duty to act in good faith, duty of care, duty of loyalty*) sehingga merugikan perseroan.

Dengan telah diadopsinya prinsip ini, maka diharapkan para direksi berani mengambil risiko dalam keputusan-keputusan bisnisnya karena tanpa adanya keberanian dalam mengambil risiko bisnis ini, perkembangan bisnis di Indonesia dapat terhambat dan tentu juga dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Dengan demikian direksi dalam menjalankan tugasnya harus untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan tersebut diatas, menuntun penulis untuk lebih jauh meneliti dan mengkaji ke dalam penulisan skripsi tentang **“Penerapan prinsip *business judgement rule* terhadap direksi yang melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan prinsip *business judgement rule* terhadap direksi yang melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap direksi yang melakukan kebijakan dengan prinsip *business judgement rule* yang merugikan perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui Bagaimana Penerapan prinsip *business judgement rule* terhadap direksi yang melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan hukum terhadap direksi yang melakukan kebijakan dengan prinsip *business judgement rule* yang merugikan perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara Teoritis maupun secara Praktis, yaitu :

- a. Secara Teoritis, Kegiatan penelitian ini diharapkan berguna sebagai kegiatan untuk pengembangan wawasan dan kajian hukum lebih lanjut.
- b. Secara Praktis diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi penegak hukum khususnya Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam menyelesaikan perkara pidana maupun perdata terkait penerapan prinsip *business judgement rule* terhadap direksi yang melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan.
- c. Bagi saya sendiri kegiatan ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan hukum lebih lanjut mengenai penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹⁵

Perusahaan juga merupakan komponen bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan badan hukum (*legalentity*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan PT dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.

Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang akan menjadi bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut. Tanggung jawab sebagai pemegang saham juga terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan jumlah

¹⁵ Wijaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Semarang, 2012, hal 26

kepemilikan masing-masing pemegang saham atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pemegang saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan *dividen* yang besarnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.¹⁶

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari *obligasi*. Keuntungan yang diperoleh para pemilik *obligasi* adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Pengaturan mengenai PT dalam KUHD kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang merupakan undang-undang khusus pertama yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Sejarah pengaturan mengenai PT sesungguhnya dimulai dari KUHD. Dalam KUHD dijelaskan bahwa badan usaha yang dapat dikatakan sebagai PT harus memiliki unsur atau ciri ciri PT yaitu Badan usaha dapat disebut sebagai PT apabila kekayaan badan usaha yang dimiliki terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), yang bertujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi perseroan, adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya dan pengurus (Direksi dan Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya yaitu harus sesuai dengan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur pengertian perseroan terbatas yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut M. Yahya Harahap Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

¹⁶ Ningrum Natasya Sirait, Jurnal Hukum Bisnis Vol XVII, USU Press, Medan, 2010, hal 34

seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.¹⁷

Lebih lanjut Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.¹⁸

Dari pengertian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat disebut sebagai PT menurut undang-undang harus memenuhi unsur-unsur yaitu berbentuk badan hukum, didirikan atas dasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modalnya terbagi atas saham yang kesemua unsur-unsurnya tidak bisa terpisahkan.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham dimana para pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat atas nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.

Bertolak dari beberapa nilai lebih yang melekat pada PT yaitu bahwa PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham/investor), oleh karena itu bentuk badan usaha ini (PT) sangat diminati oleh masyarakat. Jadi PT sebagai badan hukum, terutama sebagai badan hukum yang mampu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi mempunyai

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 3

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan*, Citra Adytia, Bandung, 2015, hal 5

nilai lebih apabila dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis.

2. Syarat Berdirinya Perseroan Terbatas

Dalam melangsungkan suatu usaha, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pihak yang berkepentingan. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah perseroan terbatas (PT) karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya.

Perseroan memiliki bentuk dan mekanisme tersendiri sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. salah satu keunikan perseroan adalah modalnya terbagi atas saham. Konsekuensinya adalah segala bentuk penanaman modal terhadap perseroan tersebut dihitung kemudian dibagi menjadi saham-saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang/badan hukum dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

Siapa saja yang memiliki saham berarti mereka turut ambil bagian dalam perseroan tanpa memandang jumlah nominal saham yang dimiliki dan seluruhnya memiliki hak dan kewajiban terhadap perseroan. Porsi kepemilikan saham ditentukan berdasarkan seberapa besar penyertaan yang ditanamkan pada perusahaan tersebut.

Dalam perseroan tertutup, kepemilikan saham secara jelas tertuang dalam anggaran dasar dan hanya dapat dialihkan melalui RUPS kemudian dilakukan perubahan anggaran dasar perseroan. Bentuk saham dalam PT tertutup ini sangatlah sederhana berbeda halnya dengan saham yang terdapat dalam PT terbuka (*go public*) yang tergolong rumit dan bervariasi. Keadaan

inihlah yang mengakibatkan banyaknya jenis-jenis saham yang terdapat dalam perseroan di Indonesia.¹⁹

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut

- a. Didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih.
- b. Dibuat dengan Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.
- c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan perseroan.
- d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- e. Modal dasar minimal sejumlah Rp. 50.000.000,- dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar.
- f. Struktur kepengurusan perseroan adalah adanya direktur minimal 1 orang dan 1 orang komisaris²⁰

Secara umum persyaratan materiil berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada notaris untuk kepentingan akta pendirian Perseroan Terbatas adalah :

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para Pendiri (minimal 2 orang dan bukan suami istri). Apabila pendirinya adalah suami istri maka harus ada perjanjian pisah harta diantara suami istri tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan harta para pendiri sehingga dalam penentuan modal perseroan dapat dibagi menjadi 2 orang. Berbeda halnya dengan suami istri yang kepemilikan hartanya tanpa pemisahan secara langsung hanya dapat menjadi 1 kesatuan subjek hukum sehingga tidak memenuhi unsur pendirian perseroan yang minimal didirikan oleh 2 orang atau lebih. dibutuhkan juga KTP seluruh pemegang saham beserta dewan direksi dan komisaris.
- 2) Modal dasar dan modal disetor. Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, sesungguhnya tergantung pada jenis/kelas Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diinginkan oleh para pendiri. Penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal disetor ke dalam Perseroan. Klasifikasinya adalah sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil, modal disetor sampai dengan Rp. 200.000.000.
 - b. SIUP Menengah, modal disetor mulai Rp. 201.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
 - c. SIUP Besar, modal disetor mulai dari Rp. 501.000.000²¹

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Ops cit*, hal 20

²⁰ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, Erlangga, 2007, Jakarta, hal 97

²¹ Ratna Siswoediro, *Buku Pintar Pengurusan Izin*, Visimedia, Jakarta, 2009, hal 48

Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan bagi Perseroan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan sehingga tidak perlu meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian, dapat pula modal dasar sama dengan modal disetor, tergantung dari kebutuhan perseroan.

Pendirian PT membutuhkan izin-izin seperti surat keterangan domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk memperoleh izin tersebut maka dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah :

- 1) Kartu Keluarga Direktur Utama
- 2) NPWP Direksi
- 3) Fotocopy Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa) apabila berstatus milik perseroan yang dibutuhkan adalah fotocopy sertifikat tanah dan fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir berikut bukti lunasnya, serta akta inbreng yaitu pemasukan harta dalam perusahaan sebagai bukti bahwa perseroan tersebut adalah pemilik tanah tersebut sebagai konsekuensi dari penanaman modal oleh investor yang menukar tanahnya menjadi saham dalam perseroan tersebut.
- 4) Pas photo Direktur Utama/penanggung jawab ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar
- 5) Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Hal ini dilakukan untuk mempermudah pada saat survey oleh pihak pemerintah untuk pengurusan PKP atau SIUP.
- 6) Stempel perusahaan.²²

Pada saat penandatanganan akta pendirian, dapat langsung diurus izin domisili dan NPWP selanjutnya adalah membuka rekening atas nama Perseroan. Setelah rekening atas nama perseroan dibuka maka dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sudah harus disetorkan dana sebesar modal disetor ke rekening perseroan untuk dapat diproses pengesahannya ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia karena apabila lewat dari 60 hari sejak penandatanganan akta, maka perseroan menjadi bubar berdasarkan pasal 10 ayat 9 UUPA.

²² Bismar Nasution, *Pengantar Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hal 78

Setelah melewati proses tersebut maka akan terbit Surat Keputusan (SK) Kemenkumham atas pendirian perseroan tersebut. Sejak diterbitkannya SK pendirian PT tersebut, perseroan telah berhak dan berwenang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaannya. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum sebelum penerbitan SK, akan tetapi perbuatan hukum tersebut hanya mengikat para pihak dan para pihak intern perseroan harus bertanggungjawab secara pribadi.

3. Organisasi Dalam Perusahaan

Struktur organisasi adalah sebuah hierarki (jenjang atau garis yang bertingkat) berisi komponen-komponen pendiri dan penyusun perusahaan yang menggambarkan adanya pembagian kerja, dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu dikoordinasikan. Struktur organisasi yang baik akan menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan, saluran perintah dari atasan, maupun penyampaiannya melalui sebuah laporan.

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan.²³

Adapun beberapa hal yang membuat struktur organisasi dalam perusahaan menjadi sangat penting, adalah karena berbagai fungsinya, sebagai berikut :

- a. Memberikan kejelasan dan tanggungjawab
- b. Menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan
- c. Menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki
- d. Memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas.

²³www.Pengertianstrukturorganisasi.com, diakses tanggal 30 Juni 2020 pukul 13.23 WIB

Pada umumnya, ada 6 jenis struktur organisasi yang dikenal dalam perusahaan, antara lain :

- a. Struktur Organisasi Fungsional
- b. Struktur Organisasi Divisional
- c. Struktur Organisasi Lini
- d. Struktur Organisasi Lini dan Staff
- e. Struktur Organisasi Matrix
- f. Struktur Organisasi Komite

Dalam struktur organisasi perusahaan, setiap anggota bawahan hanya mempunyai satu garis tanggungjawab kepada atasannya dan setiap atasan hanya mempunyai satu garis komando terhadap bawahannya.

4. Hak dan Kewajiban Perseroan Terbatas

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya. Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut *proxy*. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.

Perseroan sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, hak perseroan sesuai peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- 1) Menjalankan usahanya dengan cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Mendapatkan keuntungan (laba)
- 3) Melakukan hubungan hukum terhadap orang perseorangan/korporasi lain.
- 4) Menjadi perseroan yang *go public*, yaitu perseroan yang melakukan kegiatan di pasar modal.

Selain mempunyai hak seperti yang penulis paparkan diatas, perseroan juga memiliki kewajiban. Kewajibannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Membayar pajak sesuai laba/keuntungan yang diperoleh perseroan kepada negara
- 2) Membayar gaji pekerja sesuai peraturan perundang-undangan
- 3) Mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan (*Corporate Sosial Responsibility*), yaitu perseroan yang bergerak atau berkaitan dibidang sumber daya alam dengan tujuan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁴

5. Jenis-Jenis Perusahaan

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diorganisasikan dan dioperasikan untuk menyediakan barang dan jasa bagi konsumen agar memperoleh keuntungan. Bila dilihat dari tanggung jawab pemiliknya, maka perusahaan atau badan usaha dapat dibedakan sebagai berikut.

a. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah Perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

komponen bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan badan hukum (*legalentity*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan PT dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.

²⁴ Bismar Nasution, Ops Cit, hal 55

b. Yayasan

Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pendirian suatu yayasan tentu dengan suatu akta notaris dan yayasan baru memperoleh status sebagai Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Akta pendirian yayasan yang telah disahkan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

Pengurus yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas dimana dalam menjalankan kegiatannya Pengawas bertanggungjawab kepada Pengurus dan Pengurus bertanggungjawab kepada Pembina. Akan tetapi baik Pembina, Pengurus maupun Pengawas pada Yayasan tidak dibenarkan menggunakan harta kekayaan yayasan untuk kepentingan pribadi. Jika terbukti salah satu struktur dalam yayasan yang melanggar ketentuan tersebut maka hal itu adalah perbuatan pidana yang diancam hukuman 2 tahun.

c. Koperasi

Koperasi adalah Badan Usaha beranggotakan orang atau Badan dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.

d. Commanditer Venootschaap (CV)

Perusahaan Komanditer yaitu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana sebagian anggotanya duduk sebagai anggota aktif dan sebagian yang lain sebagai

anggota pasif. Anggota aktif yaitu anggota yang bertugas mengurus, mengelola, dan bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan. Anggota aktif bertanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan dengan seluruh harta bendanya, baik yang ditanamkan pada perusahaan maupun harta pribadinya. Sedangkan anggota pasif yaitu anggota yang hanya berperan memasukkan modalnya ke perusahaan.

e. Firma

Perusahaan Firma yaitu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang dengan memakai satu nama (salah satu anggota atau nama lain) untuk kepentingan bersama. Semua anggota firma bertindak sebagai pemimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban/hutang firma dengan seluruh hartanya, baik harta yang ditanamkan pada perusahaan maupun harta pribadinya.²⁵

6. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Pasal 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 mengatur bahwa setiap perseroan harus memiliki maksud dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar dan yang tidak bertentangan dengan norma-norma antara lain norma kesusilaan, norma ketertiban serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha dari perseroan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya serta harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan tersebut. Maksud dan tujuan perseroan yang dicantumkan oleh anggaran dasar memiliki 2 aspek, yang pertama sumber kewenangan bertindak bagi perseroan, kedua menjadi pembatasan ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan yang bersangkutan selain dibatas oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

²⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 25

Suatu perbuatan hukum berada diluar cakupan maksud dan tujuan perseroan yaitu apabila terpenuhi satu atau lebih kriteria berikut ini :

- 1) Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh Anggaran Dasar
- 2) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam Anggaran Dasar.
- 3) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang dilakukan tidak dapat ditafsirkan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan.²⁶

Namun pada hakikatnya, tujuan daripada perseroan adalah mencari keuntungan (*laba*). Perseroan sebagai badan usaha berbadan hukum akan menjalankan usahanya baik berbentuk barang maupun jasa. Perseroan akan menjalankan visi dan strateginya dalam dunia ekonomi baik dalam bentuk maintenance management, marketing, *good corporate governance*, dll dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus berinovasi dan berkembang.

B. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Business Judgment Rule

1. Pengertian Prinsip Business Judgment Rule

Prinsip Business Judgment Rule adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari system *common law* dan merupakan *derivative* dari Hukum Korporasi di Amerika Serikat. Konsep ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik.

Dasar pertimbangan adanya prinsip *Business Judgment Rule* yaitu bahwa tidak setiap keputusan direksi dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, seperti lazimnya dalam dunia usaha ada untung dan ada rugi. Walaupun begitu, direksi dalam mengambil keputusannya atau

²⁶ Ningrum Natasya Sirait, Diktat Kuliah Hukum Bisnis, USU Press, Medan, 2019, hal 79

melakukan tindakan lainnya mendasarkannya hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan kehati-hatian dan dengan itikad baik.

Menurut pengertian yang diberikan *Black's Law Dictionary* dapat diketahui bahwa *business judgment rule* melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.²⁷

Menurut Sutan Remi Syahdeni, dapat diartikan *business judgement rule* adalah salah satu prinsip dari pengelolaan perusahaan yang telah menjadi bagian dari *common law system* sekitar tahun 1950. *Business judgement rule* ini melindungi direksi dari tugas dan tanggungjawab yang dipikulnya. Jika direksi tersebut berhak atas perlindungan hukum maka pengadilan tidak berhak mencampuri atas putusan yang diambilnya tersebut, namun sebaliknya jika tidak berhak atas perlindungan hukum atas putusan yang telah diambilnya maka pengadilan wajib memeriksa putusan tersebut apakah terdapat kejujuran yang mendasar dan ittikad baik kepada perusahaan dan pemegang saham minoritas serta harus dilakukan tanpa *self fialing*, tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi dan harus dengan ittikad baik.²⁸

Prinsip *business judgement rule* juga menjaga dan melindungi agar direksi dari gugatan yang dilakukan oleh siapa pun asalkan direksi tersebut dapat dalam mengambil suatu keputusan sudah dilakukan dengan kejujuran dan berhati-hati. Hal tersebut juga harus didasarkan pada atas data, pendapat, laporan dan hal yang dapat membuktikan pengambilan keputusan oleh direksi tersebut sudah tepat.

2. Syarat Prinsip Business Judgement Rule

²⁷ Ningrum Natasya Sirait, Penerapan *Business Judgement Rule* pada Direksi, Jurnal Hukum, USU Press, Medan, 2009, hal 37

²⁸ Sutan Remi Syahdeni, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011, hal 78

Perlu untuk mengetahui bagaimana prinsip *business judgement rule* ini digunakan. prinsip *business judgement rule* ini sering x ditafsirkan berbeda bila diterapkan pada kasus – kasus seperti ini :

- a. Adanya *business judgement rule* yang lebih persuasif, dalam hal ini pengadilan bukan hanya menerapkan *business judgement rule*, akan tetapi menjadikan aplikasi primernya.
- b. Jika terlihat adanya kepentingan pribadi dari direksi/pengurus terhadap masalah yang lebih berfokus dari motif suatu tindakan akan tetapi pengadilan masih tetap menerapkan prinsip *business judgement rule*.
- c. Adanya kepentingan pribadi dari direktur/pengurus, dalam hal ini biasanya *business judgement rule* tidak diterapkan.
- d. Jika keputusan bisnis bertentangan dengan policy atau aturan tertentu dari pemerintah, terhadap kasus ini *business judgement rule* tidak dapat diterapkan bahkan dapat dikatakan direktur melanggar *fiduciary duty* terhadap perusahaan.²⁹

Menurut Bismar Nasution bahwa perusahaan diumpamakan sebuah kapal dimana direktur adalah seorang nahkoda. Baik buruknya perjalanan nahkoda tersebut sangatlah tergantung kepada kemampuan nahkoda untuk mengemudikan kapal tersebut. Demikian juga dengan perusahaan, baik buruknya perusahaan tersebut adalah sangat tergantung pada kebijakan yang akan dicapai seorang direksi perusahaan tersebut.

Mengenai syarat berlakunya prinsip *business judgement rule*, Bismar Nasution sependapat dengan pendapat umum bahwa seorang direktur tidak dapat dihukum oleh karena kebijakan yang diambilnya jika :

- a. Dengan itikad baik
- b. Dengan dasar yang kuat

²⁹ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Kontrak Bisnis*, USU Press, Medan, 2017, hal 60

c. Tidak mengandung konflik kepentingan³⁰

Dengan demikian seorang pengurus pada umumnya direksi dalam perseroan terbatas maupun badan usaha lainnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik dipidana maupun digugat secara perdata oleh siapa pun termasuk pemegang saham jika direksi tersebut menjalankan fungsi perusahaan sesuai tujuan perusahaan dan AD/ART dengan hati-hati dan penuh tanggungjawab.

3. Manfaat dan Tujuan Prinsip Business Judgement Rule

Prinsip *Business Judgement Rule* merupakan salah satu doktrin dalam hukum perusahaan yang harus dijalankan oleh direksi perseroan terbatas guna memenuhi *fiduciary duty*. Doktrin ini awalnya digunakan dalam hukum perusahaan amerika serikat.

Dengan demikian, *Business judgement rule* juga mengajarkan bahwa seorang direksi perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu pengambilan keputusan apabila keputusan tersebut didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Direksi memperoleh perlindungan hukum tanpa pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.

Menurut Nindyo Pramono, *business judgement rule* dimanfaatkan untuk tujuan melindungi direksi dan jajarannya dari setiap kebijakan atau keputusan bisnis yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan catatan bahwa selama kebijakan atau keputusan atau transaksi bisnis tersebut dijalankan sejalan dengan wewenangnya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, itikad baik dan penuh tanggungjawab.³¹

³⁰ Bismar Nasution, Ibid hal 89

³¹ Nindyo Pramono, *Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo, Bandung, 2015, hal 30

Secara keseluruhan *business judgement rule* melindungi para direktur yang membuat keputusan yang akhirnya mengancam perusahaan mereka sepanjang *conditions precedent* terpenuhi. Standar hukum yang ketat untuk melakukan penelitian yang diterapkan karena *business judgement rule* bukan merupakan *magic* yang membuat direktur dapat menyampingkan, membenarkan atau membuat gugatan lenyap.

Oleh karena itu apabila tindakan direksi yang tidak berhati-hati dan beritikad baik dalam pengelolaan perseroan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perseroan dikarenakan direksi tidak dapat mempertahankan sifat kehati-hatian dalam menjalankan perseroan, maka direksi bersangkutan harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan perseroan.

4. Asas – Asas Dalam Prinsip Business Judgement Rule

Pembahasan mengenai hukum perseroan secara umum, baik sistem hukum *common law* dan *civil law* memiliki pemahaman yang sama bahwa perlindungan yang diberikan oleh doktrin *Business Judgement Rule* adalah perlindungan hukum bagi direktur dan pejabat perseroan dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, selama kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi bisnis tersebut dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta berada dalam lingkup tanggung jawab dan wewenangnya.³²

Selain memberikan perlindungan hukum bagi Direksi dan pejabat perseroan lainnya, doktrin *Business Judgement Rule* juga bermanfaat sebagai kaidah berpikir dan bertindak bagi Direksi dan pejabat perseroan sehingga Direksi dapat lebih berani dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis yang strategis dan menguntungkan bagi perseroan yang dikelolanya.

³² Ningrum Natasya Sirait, Ibid hal 28

Berdasarkan hukum perseroan terbatas, direksi dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh prinsip *business judgement rule*. Adapun asas-asas yang terkandung dalam *business judgement rule* adalah sebagai berikut :

a. Itikad baik

Dalam melaksanakan pengurusan perusahaan yang dipimpinnya, Pasal 97 ayat 2 UUPerseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap anggota Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini berarti seorang Direksi tidak dapat bertindak di luar batasan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Makna dari itikad baik dalam konteks pengurusan perseroan tidak dijabarkan secara rinci oleh UUPerseroan Terbatas, namun demikian banyak ahli hukum yang telah merumuskan terminologi dari “itikad baik” sebagai suatu doktrin hukum, antara lain pendapat dari M. Yahya Harahap yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)
- Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a propere purpose*)
- Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)
- Wajib loyal kepada perusahaannya (*duty of loyalty*)
- Wajib menghindari benturan kepentingan (*duty to avoid conflict of interest*).³³

b. Tanggungjawab

Sedangkan mengenai tanggung jawab, pada penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun. Pasal 97 ayat 5 lebih lanjut menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

³³ M. Yahya Harahap, *Pengantar Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Adytia Bakti, Jakarta, 2009, hal 101

Oleh karena itu direksi yang telah melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai maksud perseroan, tidak mempunyai benturan baik secara langsung maupun tidak langsung dan menganbil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum oleh siapa pun.

c. Kehati-hatian

Patokan kehati-hatian yang diterapkan secara umum dalam praktik adalah standar kehati-hatian yang lazim dilakukan orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama, dalam arti bahwa seorang Direksi harus mampu memperlihatkan tingkat kehati-hatian yang wajar atau yang layak bagi seseorang, sesuai dengan pengalaman dan kualifikasinya sebagai seorang direktur.³⁴

Dalam rangka menjalankan bidang usaha perseroan, keputusan demi keputusan harus diambil oleh Direksi, baik keputusan yang sifatnya administratif, maupun keputusan bisnis yang terkait dengan bidang usaha perseroan. Di dalam praktek, suatu keputusan bisnis diambil oleh Direksi dengan mempertimbangkan berbagai faktor di lapangan, seperti sumber bahan baku barang, alat produksi, kualitas hasil produksi, area distribusi, rencana pemasaran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, informasi yang tepat dan akurat sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan Direksi sebelum mengambil suatu keputusan bisnis yang akan menentukan untung ruginya perseroan.

Namun demikian, ada kalanya suatu keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi ternyata salah karena adanya faktor-faktor lain yang tidak diperhitungkan oleh Direksi, sehingga alih-alihmendapatkan keuntungan, perusahaan malah justru merugi. Oleh karena itu setiap anggota Direksi harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mengurus perseroan yang dipimpinnya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Direksi

³⁴ Gideon Paskha Wardana, Jurnal Hukum Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Direksi Perseroan, UI Press, Jakarta, 2012, hal 56

1. Pengertian Direksi

Direksi atau Direktur adalah suatu organ Perseroan yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang penuh terhadap pengurusan dan jalannya Perseroan yang dipimpinnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan tersebut. Direksi juga mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari Perseroan tersebut.

Pada dasarnya Direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan Perseroan. Oleh karena itu setiap Perseroan Terbatas wajib memiliki Direksi minimal 1 orang. Akan tetapi, untuk beberapa jenis Perseroan wajib memiliki minimal 2 (dua) orang Direksi, yakni yang merupakan Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat dan Perseroan merupakan Perseroan terbuka. Jika memang dalam hal Perseroan memiliki lebih dari satu orang Direktur atau Direksi, maka salah satu anggota Direksinya diangkat sebagai Direktur utama (Presiden Direktur).³⁵

Meskipun masa jabatan keanggotaan masing-masing anggota Direksi telah ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan, namun ketentuan tersebut tidaklah membatasi hak dari pemegang saham untuk setiap saat memberhentikan salah satu atau lebih anggota Direksi sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan baik dengan mengangkat penggantinya yang baru maupun dengan hanya memberhentikan keanggotaan Direksi yang bersangkutan saja selama dan sepanjang syarat minimum jumlah anggota Direksi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku tetap dipertahankan. Keputusan RUPS tersebut hanya dapat diambil

³⁵ Immanuel Rivanda S, Jurnal Hukum Bisnis, USU Press, Medan, hal 20

setelah anggota Direksi yang hendak diberhentikan tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri maupun menyatakan pendapatnya dalam RUPS tersebut.

2. Tugas dan Wewenang Direksi

Ruang lingkup kewenangan direksi dalam pengurusan perseroan yang diamanatkan oleh UUPT No. 40 Tahun 2007 sangatlah luas dan menunjukkan ciri suatu sistem. Sistem yang digunakan untuk menunjukkan pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu metode tata cara.

Adapun kewenangan direksi perseroan demi hukum berakhir dengan dipailitkannya perseroan tersebut, dimana kewenangan direksi tersebut beralih kepada kurator sepanjang kewenangan direksi berkaitan dengan pengurusan dan perbuatan pemilikan harta kekayaan perseroan pailit. Agar direksi sebagai organ perseroan yang mengurus perseroan sehari-hari dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan perseroan, maka ia harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus perseroan.³⁶

Dari kewenangan yang diberikan, direksi perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus perseroan. Hal ini berarti dalam membicarakan kewenangan direksi diperlukan pemahaman tentang tanggung jawab. Mengenai kewenangan direksi sebagaimana ketentuan ayat (3), direksi mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

Adapun kewenangan direksi perseroan demi hukum berakhir dengan dipailitkannya perseroan tersebut dimana kewenangan direksi tersebut beralih kepada kurator sepanjang kewenangan direksi berkaitan dengan pengurusan dan perbuatan pemilikan harta kekayaan perseroan pailit. Agar direksi sebagai organ perseroan yang mengurus perseroan sehari-hari

³⁶ Ahmad Yani, *Seri hukum bisnis dan perseroan terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 45

dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan perseroan, maka direksi harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus perseroan. Dari kewenangan yang diberikan, ia perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus perseroan. Hal ini berarti dalam membicarakan kewenangan direksi, diperlukan pemahaman tentang tanggung jawab.

Direksi pada perseroan memiliki tugas mewakili perseroan serta memiliki tugas dalam pengurusan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya direksi juga berkaitan erat dengan keuangan perseroan sehingga dalam menjalankan tugasnya tersebut direksi harus memiliki sifat kepercayaan (*trustee*).

3. Hak dan Kewajiban Direksi

I. Hak Direksi

Berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur beberapa hak direksi. Hak tersebut diatur dalam pasal 92 ayat 2. Namun dalam UU 40 tahun 2007 tidak dijelaskan perbuatan apa yang dibatasi dilakukan direksi dan dalam anggaran dasar perseroan.

Bila diteliti berdasarkan pasal 92 UU 40 tahun 2007 tersebut, direksi mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menjalankan pengurusan perseroan
- b. Mewakiliperseroan baik di dalam maupun luar pengadilan
- c. Mendapatkan upah
- d. Memberikan izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat direksi.³⁷

³⁷ Pasal 92 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseron terbatas

Berdasarkan hak yang diberikan undang-undang diatas perbuatan tersebut masih dalam cakupan kekuasaan direksi sesuai maksud dan tujuan perseroan serta pembatasan-pembatasan sesuai dengan anggaran dasar. Perbuatan ini disebut perbuatan *intra vires* sebagai perbuatan direksi sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Akan tetapi jika direksi bertindak diluar atau melebihi haknya disebut dengan *ultra vires*. *Ultra vires* juga mengisyaratkan bahwasanya direksi melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Fred G. Tumbuan, perbuatan *ultra vires* adalah perbuatan yang menyimpang atau yang berada diluar kecakapan bertindak perseroan yaitu tidak termasuk dalam maksud dan tujuan perseroan.³⁸

II. Kewajiban Direksi

M. Yahya Harahap mengkategorikan 2 kewajiban direksi perseroan yaitu kewajiban yuridis dan kewajiban administrasi. Pembagian kewajiban administrasi dan kewajiban yuridis sebaiknya tidaklah dimaksudkan jikalau dilakukan pelanggaran terhadap kewajiban administrasi yang akibatnya hanya menimbulkan masalah kecil bagi perseroan karena itu pelakunya diberi hukuman ringan. Sebaliknya jika dilakukan pelanggaran yuridis maka akibatnya sangat berat bagi perusahaan. Oleh karena itu jika terjadi pelanggaran hukum maka direksi akan dikenakan hukuman berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan dalam perseroan.³⁹

Kewajiban yuridis adalah perbuatan yang sifatnya menentukan dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan. Menurut UU 40 tahun 2007 ada beberapa kewajiban yuridis direksi, yaitu :

- 1) Membuat rencana kerja tahunan dengan meminta persetujuan dari komisaris dan RUPS.

³⁸ Fred G. Tumbuan, *Tanggungjawab direksi perseroan*, Alumni, Bandung, 2006, hal 89

³⁹ M. Yahya Harahap, *Ibid* hal 77

- 2) Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan harta kekayaan perseroan atau untuk dijadikan jaminan utang perseroan.

Sedangkan kewajiban administrasi adalah kewajiban yang sifatnya untuk pemeliharaan atau tindakan pemeliharaan lebih lanjut dari suatu tindakan atau perbuatan tertentu seperti halnya kewajiban universal. Adapun kewajiban administrasi direksi adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat direksi
- 2) Membuat laporan tahunan dalam dokumen keuangan

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam menjalankan perseroan, direksi dan perseroan mempunyai hubungan fidusia atau kepercayaan (*fiduciary duty*). *Fiduciary duty* haruslah diperhatikan atau menjadi kewajiban direksi baik kaitannya dalam hak maupun kewajiban direksi.

4. Manfaat dan Tujuan Direksi

Seperti yang dikatakan dalam pembahasan terdahulu bahwa adanya direksi karena keberadaan perseroan itu sendiri. Artinya tanpa ada perseroan tidak mungkin ada direksi karena perseroan tersebutlah yang akan diurus direksi. Oleh karena direksi yang mengurus perseroan maka direksi tersebut haruslah mewakili perseroan dan memiliki dua tugas yaitu pengurusan (*management*) dan perwakilan (*representation*).⁴⁰

Dalam RUPS, perseroan menunjuk seorang atau beberapa direksi untuk tujuan menjalankan, mengurus dan mengelola perseroan untuk mengejar atau menghasilkan keuntungan yang sebesar besarnya. Jika direksi ditunjuk lebih dari satu oleh RUPS, maka akan ditunjuk seorang yang menjabat sebagai direktur utama.

⁴⁰ Gunawan widjaya, *Tanggungjawab direksi atas kepailitan pereroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 90

Pengurusan dan pengelolaan perseroan oleh direksi haruslah berdasarkan tujuan perseroan tersebut dan anggaran dasar/anggaran rumah tangganya. Semakin besarnya manfaat yang dihasilkan perseroan terhadap direksi menjadikan direksi sebagai pengurus yang berperan sentral terhadap perkembangan dan kemajuan perseroan tersebut.

Oleh karena besarnya manfaat dan tujuan direksi pada perseroan membuat direksi memiliki kedudukan supreme. Dalam kedudukan tersebut direksi harus melakukan tugasnya dengan standar kehati-hatian dan ketekunan (*standart of care and diligent*). Standar tersebut dapat dikatakan gagal atau berhasil dengan menggunakan perbandingan orang mengatasi masalahnya sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian adalah batasan-batasan yang membatasi kegiatan dalam penelitian, yang dalam hal ini adalah menjelaskan tentang batasan-batasan yang akan diteliti.⁴¹ Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan prinsip *business judgement rule* terhadap direksi yang melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan, dan
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap direksi yang melakukan kebijakan dengan prinsip *business judgement rule* yang merugikan perusahaan.

B. Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu jenis Penelitian yang hanya bersumber pada Putusan Pengadilan dan Undang-Undang.

C. Metode Pendekatan Penelitian

Suatu Penelitian Hukum dimulai dengan Melakukan Suatu Pendekatan Terhadap Bahan-Bahan Hukum Sebagai Dasar Dalam Melakukan Penelitian Hukum Terhadap Kasus-Kasus Hukum yang Konkret.⁴² Adapun Metode Pendekatan Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu Jenis Pendekatan yang hanya bersumber pada Bahan-Bahan Hukum dan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Erlangga, Semarang, 2011, hal 63

⁴² Abdurrahman, *Ops cit.* Hal 77

D. Sumber Data

Bahan-bahan Dalam Penelitian ini Bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer Berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Bisnis.
2. Bahan Hukum Sekunder Berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.
3. Bahan Hukum Tersier Berupa Kamus Hukum, Jurnal, Majalah dan Referensi dari Akses Internet sebagai bahan Pelengkap

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yuridis deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.